



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 98/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 7 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 98/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Marthen Boiliu

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 7 Juli 2025, Pukul 16.29 – 16.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Marthen Boiliu

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.29 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.
Persidangan untuk Perkara Nomor 98/PUU-XXIII/2025 dibuka,
Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore, assalamualaikum wr. wb. Pertama, ini kami mohon maaf ini agak telat, karena sidangnya juga telat selesainya. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [00:44]

Baik, terima kasih. Selamat sore, Yang Mulia. Perkenalkan saya, Marthen Boiliu. Sebagai Pemohon Prinsipal, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:51]

Terima kasih. Baik, sesuai dengan agenda Persidangan kita hari ini adalah Pendahuluan, dengan agenda ... apa ... penyampaian Perbaikan Permohonan. Silakan disampaikan apa-apa saja perbaikan yang dilakukan, cukup dengan menyebutkan itu di halaman berapa, enggak usah diucapkan, nanti ditutup dengan Petitem. Silakan, Pak Marthen.

4. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [01:18]

Baik.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:19]

Marthen Boiliu.

6. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [01:18]

Boiliu. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:22]

Ya.

8. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [01:23]

Untuk Pokok-Pokok Perbaikan yang kami perbaiki, Yang Mulia, mengenai batu ujinya kami tambahkan. Sebelumnya satu pasal, kami tambahkan dua pasal lagi.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:35]

Ya.

10. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [01:36]

Yaitu Pasal 28C ayat (1).

11. KETUA: SALDI ISRA [01:38]

Ya.

12. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [01:39]

Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2), Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:47]

Oke.

14. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [01:53]

Terus untuk perbaikan ... pasal yang diuji adalah Pasal 57 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:07]

Ya.

16. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [02:07]

Itu sudah kami perbaiki. Yang berikut, Kedudukan Hukum (Legal Standing).

17. KETUA: SALDI ISRA [02:17]

Terus?

18. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [02:18]

Mengenai kerugian hak konstitusional juga kami perbaiki total, Yang Mulia. Mungkin mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:25]

Ya. Apa lagi, Pak Marthen?

20. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [02:31]

Alasan-Alasan Pemohon juga kami perbaiki total, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:35]

Ya.

22. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [02:36]

Mohon dianggap dibacakan juga, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:38]

Ya. Itu semuanya diperbaiki, ya, secara total?

24. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [02:42]

Untuk Alasan-Alasan Pemohon, semuanya diperbaiki, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [02:45]

Oke.

26. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [02:46]

Supaya mendukung Petitem, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [02:49]

Oke. Langsung Petitem kalau begitu.

28. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [02:51]

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [02:52]

Silakan dibacakan.

30. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [02:54]

Baik.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan Pemohon tersebut di atas disertai dengan bukti-bukti terlampir, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memeriksa, mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 yang berbunyi,

Ayat (1), "Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya yang menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi memuat penafsiran-penafsiran konstitusional atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi memuat perintah kepada pembuat undang-undang untuk mengadakan perubahan dengan me ... rumusan baru materi norma, ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang sebagai pengganti dari materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berapat yang lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan a quo dari Pemohon. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya Pemohon mengucapkan terima kasih. Hormat saya, Marthen Boiliu, S.H.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: SALDI ISRA [05:26]

Terima kasih, Pak Marthen, ya.
Jadi, ini pemaknaan baru yang diminta, ya?

32. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [05:32]

Baik, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [05:33]

Oke. Ini 1 dengan 2 ini apa maksudnya nih, Pak?

34. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [05:38]

Ya, Yang Mulia?

35. KETUA: SALDI ISRA [05:39]

Kan ada ... 1 ini:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi memuat penafsiran-penafsiran.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi memuat perintah.

36. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [05:48]

Baik, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [05:49]

Begitu, ya?

38. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [05:50]

Ya, hanya dua itu, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [05:51]

Hanya dua itu, ya?

40. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [05:52]

Ya, baik.

41. KETUA: SALDI ISRA [05:53]

Oke. Terima kasih kalau begitu.

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia Pak Ridwan? Yang Mulia Pak Arsul? Cukup, ya?

Sebelum jidang kita tutup, kita sahkan bukti. Saudara menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4?

42. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [06:08]

Benar, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [06:08]

Betul, di ... sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Pak Marthen, terima kasih. Permohonan Bapak ini akan kami sampaikan ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti kami dan sembilan Hakim ... dan enam Hakim Konstitusi yang lain, yang akan memutuskan. Apakah Permohonan Bapak ini akan diputus langsung tanpa pleno atau diputus setelah pleno. Apa pun perkembangannya nanti akan disampaikan kepada Bapak, ya.

Cukup, ya? Cukup.

Dengan demikian, sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan untuk Perkara Nomor 98/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.35 WIB

Jakarta, 7 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

